



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN bin SUHEMBAT  
Tempat lahir : Serang  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 Agustus 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kalimalang Jembatan I, Nomor 64, RT 001 RW 006, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., dan Rekan, Para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMMADIN), beralamat di Jalan Pramuka, Nomor 81, RT 001 RW 002,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 18 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 16 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN Bks, tanggal 16 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN bin SUHEMBAT secara syah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN bin SUHEMBAT, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sejumlah Rp100.000.000; (seratus juta rupiah), subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-09102015-0135, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama Karlinah Nova Liana;
  - 1 (satu) celana panjang berwarna hijau yang di gunakan oleh Korban atas nama Karlinah Nova Liana;
  - 1 (satu) celana dalam berwarna coklat yang digunakan oleh korban atas nama Karlinah Nova Liana;

Dikembalikan kepada Anak Korban Karlinah Nova Liana melalui orang tuanya Saksi Jono;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Arifin alias Ipin bin Suhembat, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kontrakan Bekasi Timur Regency Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama pacarnya pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, main ke kontrakan temannya Saksi Muhammad Riziq Mubaroq di Bekasi Timur Regency, Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB, Muhammad Riziq Mubaroq meminjam motor Terdakwa dengan alasan akan ke rumah temannya, lalu sekitar pukul 13.30 WIB, datang Muhammad Riziq Mubaroq bersama dengan 2 orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa pamit sebentar mengantarkan pacarnya pulang ke rumah;

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Muhammad Riziq Mubaroq dan melihat Anak Korban dan temannya yang tadi datang bersama dengan Muhammad Riziq Mubaroq sedang duduk di sofa ruang tamu, lalu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban yang bernama Karlinah Nova Liana yang berumur 12 (dua belas) tahun (lahir tanggal 15 November 2009, sesuai Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-091020150135, yang dikeluarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi), lalu Terdakwa dengan berpura-pura meminjam *hanphone* Anak Korban untuk bermain game sehingga membuat Terdakwa dan Anak Korban menjadi semakin akrab, tidak lama kemudian Anak Korban masuk kedalam salah satu kamar dan Terdakwa mengikutinya setelah itu Terdakwa melihat Anak Korban tidur dikasur lalu Terdakwa mendekati Anak Korban langsung memasukkan tangan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak dengan mencoba menyingkirkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil sambil mencengkram kedua tangannya sambil mencium pipi Saksi Korban, kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban hingga sepaha dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan secara maju mundur hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban sempat berteriak kesakitan, Anak Korban langsung menaikkan celananya sendiri dan pergi untuk bersih-bersih dan Terdakwa pun memakai celananya lagi;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD DR Chasbullah Abdul Madjid Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 040.05/074/X/2021/RS, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Karlinah Nova Liana yang ditandatangani oleh dr. H. Zulhasmar Samsu, Sp.F., S.H., selaku Dokter memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaanatas tubuh korban ditemukan temuan-temuan sebagai berikut: Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar: keadaan umum/tanda-tanda vital:

- a. Kesadaran : Sadar penuh (E4,M6,V5);
- b. Tekanan darah: seratus tiga puluh empat perenampuluh dua milimeter air raksa;
- c. Tinggi badan: seratus lima puluh dua koma lima sentimeter;
- d. Berat badan: empat puluh tujuh koma delapan kilogram;
- e. Nadi: sembilan puluh empat permenit;
- f. Suhu: tiga puluh enam derajat celsius;
- g. Pernapasan: tujuh belas kali permenit;
- h. Permukaan kulit tubuh:
  - a. Kepala :tidak ada kelainan
  - b. Leher: Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat luka lima sentimeter dikanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter di atas puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dada: Kanan: Terdapat dua buah luka memar pada dada kanan. Luka memar pertama dengan titik pusat luka delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas koma lima sentimeter dipuncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar kedua nol koma lima sentimeter diatas luka pertama, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

d. Alat kelamin: Perempuan

- Bibir besar: tidak ada kelainan.
- Bibir kecil: tidak ada kelainan.
- Kelentit: tidak ada kelainan.
- Selaput dara: utuh, tidak ada kelainan.
- Liang sanggama: tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban, maka disimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur dua belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Arifin alias Ipin bin Suhembat, pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, pukul 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di kontrakan Bekasi Timur Regency, Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa main ke rumah temannya Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bersama pacarnya sekitar jam 08.00 WIB, kemudian sekitar jam 11.00 WIB, Muhammad Riziq Mubaroq meminjam motor Terdakwa dengan alasan ke rumah temannya, lalu sekitar jam 13.30 WIB, datang Muhammad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riziq Mubaroq bersama dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa pamit sebentar mengantarkan pacarnya pulang ke rumah;

Bahwa sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa tiba di rumah Muhammad Riziq Mubaroq dan melihat Saksi Korban yang tadi datang bersama dengan Muhammad Riziq Mubaroq sedang duduk di sofa ruang tamu, lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Korban yang Bernama Karlinah Nova Liana yang berumur 12 (dua belas) tahun (lahir tanggal 15 November 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-091020150135, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi), lalu Terdakwa dengan berpura-pura meminjam *handphone* Anak Korban untuk bermain game sehingga membuat Terdakwa dan Saksi Korban menjadi semakin akrab, tidak lama kemudian Saksi Korban masuk kedalam salah satu kamar dan Terdakwa mengikutinya setelah itu Terdakwa melihat Saksi Korban tidur dikasur lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban langsung memasukkan tangan Terdakwa kedalam kemaluan Saksi Korban dan Saksi Korban sempat menolak dengan mencoba menyingkirkan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban akan bertanggung jawab jika Saksi Korban hamil sambil mencengkram keduatangannya sambil mencium pipi Saksi Korban, kemudian Terdakwa menurun kancelana Anak Korban hingga sepaha dan memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu digerak-gerakkan secara maju mundur hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Ketika Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina Anak Korban sempat berteriak kesakitan, Saksi Korban langsung menaikkan celananya sendiri dan pergi untuk bersih bersih dan Terdakwa pun memakai celananya lagi;

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD DR Chasbullah Abdul Madjid Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 040.05/074/X/2021/RS tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Karlinah Nova Liana yang ditandatangani oleh dr. H. Zulhasmar Samsu, Sp.F., S.H., selaku Dokter memeriksa, dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaanatas tubuh korban ditemukan temuan-temuan sebagai berikut: Temuan dari pemeriksaan tubuh bagian luar: keadaan umum/tanda-tanda vital:

- Kesadaran : Sadar penuh (E4,M6,V5);
- Tekanan darah: seratus tiga puluh empat perenampuluh dua milimeter air raksa;
- Tinggi badan: seratus lima puluh dua koma lima sentimeter;
- Berat badan: empat puluh tujuh koma delapan kilogram;
- Nadi: sembilan puluh empat permenit;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Suhu: tiga puluh enam derajat celsius;
- g. Pernapasan: tujuh belas kali permenit;
- h. Permukaan kulit tubuh:
  - a. Kepala :tidak ada kelainan
  - b. Leher: Terdapat sebuah luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat luka lima sentimeter dikanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter di atas puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
  - c. Dada: Kanan: Terdapat dua buah luka memar pada dada kanan. Luka memar pertama dengan titik pusat luka delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas koma lima sentimeter dipuncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar kedua nol koma lima sentimeter diatas luka pertama, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- d. Alat kelamin: Perempuan
  - Bibir besar: tidak ada kelainan.
  - Bibir kecil: tidak ada kelainan.
  - Kelentit: tidak ada kelainan.
  - Selaput dara: utuh,tidak ada kelainan.
  - Liang sanggama: tidak ada kelainan.

Kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban, maka disimpulkan bahwa korban adalah perempuan, umur dua belas tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada leher dan dada;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban Karlinah Nova Liana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak kenal Terdakwa Arifin alias Ipin bin Suhembat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sebagai Anak Korban dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi Anak;
- Bahwa Anak lahir di Bekasi, tanggal 15 Nopember 2009 (12 Tahun) dan masih sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., di rumah temannya yang beralamat di Bekasi Timur Regency, Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban diajak oleh Sdri. Mariah binti Tumin, untuk pergi jalan-jalan dan dijemput oleh Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim, namun Anak Korban dan Sdri. Mariah binti Tumin diajak oleh Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim ke rumah kontrakannya dan di rumah kontrakan tersebut sudah ada Terdakwa dengan pacarnya yang Anak Korban tidak kenal, kemudian Anak Korban duduk dikasur yang ada di ruang TV bersama-sama dengan Terdakwa dan pacarnya, sedangkan Sdri. Mariah binti Tumin dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim masuk ke dalam kamar. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang pacarnya dan Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban serta mengajak kenalan, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Korban dengan alasan mau main *game*, namun ternyata Terdakwa membaca *whatsapp* Anak Korban dan mengetahui bahwa Anak Korban sudah punya pacar. Setelah Terdakwa melihat-lihat *handphone* Anak Korban kemudian Terdakwa tidur di Kasur yang ada di ruangan TV dan Anak Korban juga duduk di Kasur yang sama sambil memainkan *handphone*. Anak Korban menginap di rumah Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim dan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mencengkram kedua tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar dan Terdakwa mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau Terdakwa akan tetap menyetubuhi Anak Korban. Selain mengancam Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab jika nanati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak Korban hamil. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban ke kasur dan mencengkram kedua tangan Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, namun bra Anak Korban tidak dilepas. Saat itu Anak Korban sempat berteriak minta tolong, tapi tidak ada yang mendengar begitu pula dengan teman-teman Anak Korban hanya diam saja (Sdri. Mariah binti Tumin dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim), kemudian Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengecup payudara Anak Korban sampai berbekas kemerahan. Pada saat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban, kelamin Terdakwa digerak-gerakkan secara maju mundur hingga merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban dan pada saat itu Anak Korban merasa kesakitan,. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban langsung memamaki baju dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu pula dengan Terdakwa langsung memakai celananya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat luka 5 cm, dikanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter diatas puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan. Dada kanan Terdapat dua buah luka memar pada dada kanan. Luka memar pertama dengan titik pusat luka delapan sentimeter dikanan garis tengah tubuh dan tiga belas koma lima sentimeter dipuncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar kedua nol koma lima sentimeter di atas luka pertama, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arifin alias Ipin bin Suhembat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama Karlinah Nova Liana (Anak Korban);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir di Bekasi, tanggal 15 Nopember 2009 (12 Tahun) dan masih sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., di rumah temannya yang beralamat di Bekasi Timur Regency, Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, namun saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada saksi, kalau Terdakwa memaksa Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah saksi bersama dengan keluarga;
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak Korban dengan melakukan *visum*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Mariah binti Alm. Tumin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa Arifin alias Ipin bin Suhembat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi teman saksi yang bernama Karlinah Nova Liana (Anak Korban);
- Bahwa benar Anak Korban berumur 12 Tahun dan masih sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa saksi sekarang berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., di rumah teman saksi yang bernama Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim, yang beralamat di Bekasi Timur Regency, Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Bahwa benar awalnya saksi mengajak Anak Korban main dan menginap di rumah Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim yang juga pacar saksi;
- Bahwa saksi dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim, mengetahui kalau Anak Korban menjerit kesakitan, namun saksi diam saja;
- Bahwa saksi dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim juga tahu kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, namun saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim juga diam saja dan tidak bertanya kepada Anak Korban;

- Bahwa saksi dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim diam saja karena tidak mau ikut campur;
- Bahwa saksi juga pernah berhubungan suami istri dengan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim (pacar saksi);
- Bahwa pada saat kejadian itu juga saksi dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim sedang melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim tidak melihat secara langsung namun hanya mendengarkan jeritan Anak Korban saja;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa, hanya teman saja;
- Bahwa saksi dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim juga tidak berusaha menolong Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban Karlinah Nova Liana;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar, serta tidak dalam tekanan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Sdri. Mariah binti Tumin, datang kekontrakan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim, dan saat itu Terdakwa dan pacar Terdakwa sudah ada di kontrakan tersebut, kemudian Anak Korban duduk dikasur yang ada di ruang TV bersama-sama dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, sedangkan Sdri. Mariah binti Tumin dan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim masuk ke dalam kamar. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang pacar Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban serta mengajak kenalan, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Korban dengan alasan mau main *game*, namun Terdakwa tidak main *game* melainkan membaca *whatsapp* Anak Korban dan Terdakwa tahu kalau Anak Korban sudah punya pacar. Setelah Terdakwa melihat-lihat *handphone* Anak Korban kemudian Terdakwa tidur di Kasur yang ada di ruangan TV dan Anak Korban

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga duduk di Kasur yang sama sambil memainkan *handphone*. Anak Korban menginap di rumah Sdr. Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim dan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mencengkram kedua tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar dan Terdakwa mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau Terdakwa akan tetap menyetubuhi Anak Korban. Selain mengancam Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab jika nanati Anak Korban hamil agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban ke kasur dan mencengkram kedua tangan Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, namun Terdakwa tidak melepas bra Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengecup payudara Anak Korban sampai berbekas kemerahan. Pada saat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan kelamin Terdakwa secara maju mundur hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban langsung memamaki baju dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu pula dengan Terdakwa langsung memakai celananya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tahu bahwa Anak Korban masih dibawah umur, namun Terdakwa tetap saja menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-09102015-0135, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama Karlinah Nova Liana;
- 1 (satu) celana panjang berwarna hijau yang di gunakan oleh Korban atas nama Karlinah Nova Liana;
- 1 (satu) celana dalam berwarna coklat yang digunakan oleh korban atas nama Karlinah Nova Liana;

Menimbang bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk lebih membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Visum Et Repertum* dari RSUD DR Chasbullah Abdul Madjid Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 040.05/074/X/2021/RS, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Karlinah Nova Liana yang ditandatangani oleh dr. H. Zulhasmar Samsu, Sp.F., S.H., selaku Dokter memeriksa, dengan hasil pemeriksaan: Anak Korban mengalami luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat luka 5 cm, di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter diatas puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan. Dada kanan Terdapat dua buah luka memar pada dada kanan. Luka memar pertama dengan titik pusat luka delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas koma lima sentimeter dipuncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar kedua nol koma lima sentimeter di atas luka pertama, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menyetubuhi Anak Korban Karlinah Nova Liana;
- Bahwa Anak Korban lahir di Bekasi, tanggal 15 Nopember 2009 (12 Tahun) dan masih sekolah kelas 6 SD, itu berarti Anak Korban masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, sekira pukul 14.00 WIB., di rumah kontrakan Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim yang beralamat di Bekasi Timur Regency, Blok C8, Nomor 22, RT 01 RW 20, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Saksi Mariah binti Tumin, datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim, dan saat itu Terdakwa dan pacar Terdakwa sudah ada di kontrakan tersebut, kemudian Anak Korban duduk dikasur yang ada di ruang TV bersama-sama dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, sedangkan Saksi Mariah binti Tumin dan Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim masuk ke dalam kamar. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang pacar Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban serta mengajak kenalan, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Korban dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan mau main *game*, namun Terdakwa tidak main *game* melainkan membaca *whatsapp* Anak Korban dan Terdakwa tahu kalau Anak Korban sudah punya pacar. Setelah Terdakwa melihat-lihat *handphone* Anak Korban kemudian Terdakwa tidur di Kasur yang ada di ruangan TV dan Anak Korban juga duduk di Kasur yang sama sambil memainkan *handphone*. Anak Korban menginap di rumah Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim dan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mencengkram kedua tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar dan Terdakwa mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau Terdakwa akan tetap menyetubuhi Anak Korban. Selain mengancam Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab jika nanti Anak Korban hamil agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban ke kasur dan mencengkram kedua tangan Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, namun Terdakwa tidak melepas bra Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengecup payudara Anak Korban sampai berbekas kemerahan. Pada saat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan kelamin Terdakwa secara maju mundur hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban langsung memamaki baju dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu pula dengan Terdakwa langsung memakai celananya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar dan tahu bahwa Anak Korban masih dibawah umur, namun Terdakwa tetap saja menyetubuhi Anak Korban karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada leher, dada dan kemaluannya dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD DR Chasbullah Abdul Madjid Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 040.05/074/X/2021/RS, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Karlinah Nova Liana yang ditandatangani oleh dr. H. Zulhasmar Samsu, Sp.F., S.H., selaku Dokter memeriksa, dengan hasil pemeriksaan: Anak Korban mengalami luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat luka 5 cm, dikanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter diatas puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada kanan Terdapat dua buah luka memar pada dada kanan. Luka memar pertama dengan titik pusat luka delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas koma lima sentimeter dipuncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar kedua nol koma lima sentimeter di atas luka pertama, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "setiap orang" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat, walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestandeel delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*), namun tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*);

Menimbang bahwa walaupun unsur "setiap orang" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya dalam melakukan perbuatan yang diancam pidana dengan undang-undang, yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki Pelaku. Orang perseorangan berarti orang secara individu (*natuurlijke person*) atau dalam bahasa KUHPidana dirumuskan dengan kata "setiap orang," sedangkan Badan Hukum/Korporasi menurut undang-undang tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), Comanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadirkan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN bin SUHEMBAT, sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan didalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum, serta membenarkan identitasnya yang tertera didalam dakwaan, yang dibacakan dipersidangan, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa walaupun unsur "setiap orang" sudah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Terdakwa lainnya, apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain:

Menimbang bahwa unsur ini dalam rumusan tindak pidana bersifat alternatif, artinya dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka berarti unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Karlinah Nova Liana, Saksi Jono (ayah kandung Anak Korban Karlinah Nova Liana), Saksi Mariah binti Tumin, dan Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban Karlinah Nova Liana yang merupakan anak dibawah umur dan pada saat kejadian Anak Korban Karlinah Nova Liana masih berusia 12 (dua belas) tahun, dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Karlinah Nova Liana dengan cara sebagai berikut:

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sekira pukul 09.00 WIB, Anak Korban dan Saksi Mariah binti Tumin, datang ke rumah kontrakan teman Terdakwa yang bernama Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim, dan saat itu Terdakwa dan pacar Terdakwa sudah ada di kontrakan tersebut, kemudian Anak Korban duduk dikasur yang ada di ruang TV bersama-sama dengan Terdakwa dan pacar Terdakwa, sedangkan Saksi Mariah binti Tumin dan Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim masuk ke dalam kamar. Sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang pacar Terdakwa dan Terdakwa kembali lagi ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim sekira pukul 13.00 WIB, kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban serta mengajak kenalan, lalu Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Korban dengan alasan mau main *game*, namun Terdakwa tidak main *game* melainkan membaca *whatsapp* Anak Korban dan Terdakwa tahu kalau Anak Korban sudah punya pacar. Setelah Terdakwa melihat-lihat *handphone* Anak Korban kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidur di Kasur yang ada di ruangan TV dan Anak Korban juga duduk di Kasur yang sama sambil memainkan *handphone*. Anak Korban menginap di rumah Saksi Muhammad Riziq Mubaroq bin M. Luqman Chakim dan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan, namun Anak Korban menolak, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan mencengkram kedua tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban ke dalam kamar dan Terdakwa mengancam Anak Korban kalau Anak Korban tidak mau Terdakwa akan tetap menyetubuhi Anak Korban. Selain mengancam Terdakwa juga merayu Anak Korban dengan berjanji akan bertanggung jawab jika nanti Anak Korban hamil agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung mendorong tubuh Anak Korban ke kasur dan mencengkram kedua tangan Anak Korban dengan posisi Anak Korban telentang kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak Korban, namun Terdakwa tidak melepas bra Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengecup payudara Anak Korban sampai berbekas kemerahan. Pada saat kelamin Terdakwa dimasukkan kedalam kelamin Anak Korban, Terdakwa menggerak-gerakkan kelamin Terdakwa secara maju mundur hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma diluar kemaluan Anak Korban. Setelah Terdakwa selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak Korban langsung memamaki baju dan pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu pula dengan Terdakwa langsung memakai celananya;

Menimbang bahwa selain melakukan kekerasan Terdakwa juga telah merayu Anak Korban dengan mengatakan akan menikahi Anak Korban jika Anak Korban nanti hamil agar Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa lakukan dengan sadar dan mengetahui bahwasannya Anak Korban masih dibawah umur dan Anak Korban bukanlah istri Terdakwa, namun Terdakwa tetap menyetubuhi Anak Korban dengan kekerasan karena Terdakwa nafsu melihat Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari RSUD DR Chasbullah Abdul Madjid Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Nomor 040.05/074/X/2021/RS, tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Karlinah Nova Liana yang ditandatangani oleh dr. H. Zulhasmar Samsu, Sp.F., S.H., selaku Dokter memeriksa, dengan hasil pemeriksaan: Anak Korban mengalami luka memar pada leher sisi kanan dengan titik pusat luka 5 cm, di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas sentimeter diatas puncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu koma lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan. Dada kanan Terdapat dua buah luka memar pada dada kanan. Luka memar pertama dengan titik pusat luka delapan sentimeter di kanan garis tengah tubuh dan tiga belas koma lima sentimeter dipuncak bahu kanan, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tujuh sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, luka memar kedua nol koma lima sentimeter di atas luka pertama, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan cara-cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwasannya Terdakwa telah dengan sengaja menyetubuhi Anak Korban Karlinah Nova Liana yang masih dibawah umur dengan memaksa Anak Korban padahal Anak Korban sudah menolak dan merasakan kesakitan dan perbuatan Terdakwa tersebut telah nyata pula didahului dengan kekerasan memaksa Anak Korban Karlinah Nova Liana yang masih berusia 12 (dua belas tahun) untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun selaput dara Anak Korban masih utuh, namun bukan berarti Terdakwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan persetubuhan, karena yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin Wanita, namun tidak diisyaratkan telah terjadinya suatu "*ejaculation seminis*" (Lamintang, 1990:114) atau tanpa harus disertai keluarnya air mani (*spermatozoa*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan atau seadil-adilnya, dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-09102015-0135, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama Karlinah Nova Liana, 1 (satu) celana panjang berwarna hijau yang di gunakan oleh Korban atas nama Karlinah Nova Liana, dan 1 (satu) celana dalam berwarna coklat yang digunakan oleh korban atas nama Karlinah Nova Liana, yang merupakan milik Anak Korban Karlinah Nova Liana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Karlinah Nova Liana melalui orang tuanya Saksi Jono;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Anak Korban Karlinah Nova Liana mengalami sakit pada leher, dada dan kemaluannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARIFIN alias IPIN bin SUHEMBAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya,” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-09102015-0135, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi atas nama Karlinah Nova Liana;
  - 1 (satu) celana panjang berwarna hijau yang di gunakan oleh Korban atas nama Karlinah Nova Liana;
  - 1 (satu) celana dalam berwarna coklat yang digunakan oleh korban atas nama Karlinah Nova Liana;Dikembalikan kepada Anak Korban Karlinah Nova Liana melalui orang tuanya Saksi Jono;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, oleh Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum., dan Ambo Masse, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan oleh Sastrawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Jenny Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pastra Joseph Ziraluo, S.H., M.Hum. Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Ambo Masse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sastrawati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)